



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA DAN TATA TERTIB PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Tata Tertib Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2004 Nomor 6 Seri D Nomor: 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH FARMASI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat PD. Farmasi adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang mengusahakan dalam bidang farmasi.
5. Direksi Perusahaan Daerah Farmasi yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi PD. Farmasi Kabupaten Kendal.
6. Direktur Perusahaan Daerah Farmasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur PD. Farmasi Kabupaten Kendal.
7. Direktur Utama Perusahaan Daerah Farmasi yang selanjutnya disingkat Dirut adalah Direktur Utama PD. Farmasi Kabupaten Kendal.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Farmasi Kabupaten Kendal.
9. Pelaksana Tugas Direktur yang selanjutnya disingkat Plt. Direksi adalah Pelaksana Tugas Direksi PD. Farmasi.
10. Tata Cara dan Tata Tertib Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Direksi PD. Farmasi Kabupaten Kendal adalah keseluruhan prosedur dan ketentuan yang harus dijadikan pedoman dalam keseluruhan proses pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi PD. Farmasi Kabupaten Kendal.

BAB II
DIREKSI
Pasal 2

- (1) PD. Farmasi dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) orang Direktur, salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama dan lainnya diangkat sebagai Direktur.
- (3) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang, maka diangkat sebagai Direktur.

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan

dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

- (2) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal pelantikan.

BAB III

PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemilihan anggota Direksi dilaksanakan melalui seleksi calon anggota Direksi.
- (2) Seleksi calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi.

Bagian Kedua

Tahapan Seleksi Calon Anggota Direksi

Pasal 5

- (1) Tahapan seleksi calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. pengumuman pengisian formasi calon anggota direksi;
 - b. seleksi administratif;
 - c. uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*); dan
 - d. paparan visi dan misi.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. ujian tertulis;
 - b. ujian psikologi/*pshycotest*; dan
 - c. wawancara.

Pasal 6

- (1) Pengumuman pengisian formasi calon anggota direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi.
- (2) Paparan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan dihadapan Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan saran dan masukan terhadap visi dan misi calon anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi
Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (2) Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelindung : Bupati.
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
 - d. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
 - e. Sekretaris : Kepala Subbagian Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
 - f. Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 - h. Anggota : Unsur Badan Pengawas PD Farmasi.
- (4) Tugas Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun jadwal proses seleksi calon anggota direksi;
 - b. menentukan syarat administratif dan teknis calon anggota direksi;
 - c. mengumumkan formasi jabatan calon anggota direksi;
 - d. menyusun anggaran untuk pelaksanaan seleksi calon anggota direksi;
 - e. menyusun konsep dan menandatangani nota kesepakatan/perjanjian dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon anggota direksi dan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahapan pelaksanaan dan hasil seleksi administratif dan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon anggota direksi kepada Bupati.

- (5) Dalam hal uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon anggota direksi dilaksanakan oleh pihak ketiga, Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Selain melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon anggota direksi, pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berwenang melakukan seleksi administratif.
- (7) Dalam hal uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon Direktur tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga, Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Direksi.
- (8) Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (7) di atas berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (9) Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (7) mempunyai kewenangan menentukan susunan keanggotaan Tim Penguji, materi yang diujikan, kriteria kelulusan dan tata cara pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

Bagian Keempat

Pengumuman Pengisian Formasi

Jabatan Anggota Direksi

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi mengumumkan lowongan anggota direksi melalui :
 - a. *website* resmi Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. media massa elektronik dan/atau media massa setempat;
 - c. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - d. papan pengumuman;
 - e. papan pengumuman Sekretariat Daerah;
 - f. papan pengumuman lainnya; dan/atau
 - g. surat edaran yang ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi lainnya/masyarakat.
- (2) Pelamar calon direksi mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi melalui kantor pos setempat atau melalui media lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Calon anggota direksi yang lulus seleksi administratif mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- (4) Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Direksi menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon anggota direksi kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan ditetapkan dengan

Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi serta diumumkan kepada masyarakat luas dengan menempatkan dalam papan pengumuman kantor PD Farmasi dan Sekretariat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tahap seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak ada pelamar calon anggota direksi yang lulus, maka proses seleksi administratif diulang dengan membuka lowongan kembali mengumumkannya kepada masyarakat luas.
- (2) Dalam hal tahap uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak ada calon anggota direksi yang lulus, maka proses seleksi diulang dengan membuka lowongan kembali dan mengumumkannya kepada masyarakat luas.
- (3) Pengulangan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Kelima

Paparan Visi dan Misi Calon dan Pengusulan Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Seluruh calon anggota direksi yang dinyatakan lulus tahapan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon anggota direksi harus memaparkan visi dan misi dihadapan Badan Pengawas yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan unsur karyawan.
- (2) Badan Pengawas mengusulkan seluruh calon anggota direksi yang telah memaparkan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati dengan disertai penilaian.
- (3) Bupati memilih satu diantara calon anggota direksi yang diusulkan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan selanjutnya diangkat untuk jabatan Direksi yang kosong.
- (4) Dalam hal calon anggota direksi yang dinyatakan lulus tahapan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terdiri dari satu calon maka setelah pemaparan visi dan misi langsung diusulkan kepada Bupati untuk diangkat untuk jabatan Direksi yang kosong.

BAB IV

PENGANGKATAN KEMBALI DIREKSI

Pasal 11

- (1) Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Tata cara pengangkatan kembali masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. paling lama 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi yang bersangkutan, harus sudah memberitahukan kepada Bupati melalui Badan Pengawas disertai dengan:
 1. Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur; dan
 3. Memori Jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan dan solusi yang ditempuh.
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Badan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut serta penelitian atas kinerja Direksi tersebut.
 - c. Dalam melaksanakan penelitian atas kinerja Direksi, Badan Pengawas dapat menunjuk Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. dalam hal kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai baik, layak, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik, profesional, dan mampu meningkatkan kinerja, maka Badan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati untuk diangkat kembali menjadi Direktur.
 - e. dalam hal kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai tidak baik, tidak layak, tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang dipersyaratkan, tidak profesional, dan/atau tidak mampu meningkatkan kinerja, maka Badan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati.
 - f. Penelitian atas kinerja Direktur sebagaimana dimaksud huruf b dengan mempertimbangkan :
 1. selama masa kepemimpinan Direktur yang bersangkutan, PD Farmasi Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan laba yang signifikan; dan
 2. dalam 2 (dua) tahun terakhir, untuk pencapaian target tidak pernah di bawah 90 % (sembilan puluh persen) dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disepakati bersama.
- (3) Berdasarkan usulan Badan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi yang bersangkutan untuk masa jabatannya berikutnya.

- (4) Berdasarkan usulan Badan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direksi yang bersangkutan.

BAB V PENGANGKATAN PLT DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebelum atau setelah masa jabatannya berakhir dan belum diangkat Direksi definitif, Bupati mengangkat Plt Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Masa jabatan Plt Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan dan Penghasilan Plt. Direksi

Paragraf 1

Tata Cara Pengusulan

Pasal 13

Pengusulan Plt. Direksi dapat berasal dari :

- a. Direksi bersangkutan yang habis masa jabatannya;
- b. Pejabat struktural lainnya di PD. Farmasi;
- c. Direksi/Direktur BUMD lainnya; atau
- d. Pejabat/pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perusahaan daerah.

Pasal 14

- (1) Pengusulan Plt. Direksi yang berasal dari Direksi yang habis masa jabatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur sebagai berikut :
- a. Badan Pengawas melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan laporan hasil audit tahunan yang dilakukan oleh auditor independen;
 - b. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (1), Badan Pengawas memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Bupati; dan
 - c. Bupati memberikan persetujuan dan mengangkat Plt. Direksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengusulan Plt. Direksi yang berasal dari Pejabat Struktural di PD. Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diatur sebagai berikut :
- a. memiliki total masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;

- b. memiliki pendidikan terendah sarjana;
 - c. mempunyai jiwa kepemimpinan dan komitmen atas perkembangan perusahaan;
 - d. diusulkan oleh Badan Pengawas; dan
 - e. Bupati memberikan persetujuan dan mengangkat Plt. Direksidengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengusulan Plt. Direksi yang berasal dari Direksi/Direktur BUMD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diatur sebagai berikut :
- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki pendidikan terendah Sarjana;
 - c. tidak mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) terhadap PD. Farmasi;
 - d. mempunyai komitmen atas perkembangan PD Farmasi;
 - e. diusulkan oleh Badan Pengawas; dan
 - f. Bupati memberikan persetujuan dan mengangkat Plt. Direksidengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengusulan Plt. Direksi yang berasal dari Pejabat/pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diatur sebagai berikut :
- a. memiliki pendidikan terendah sarjana;
 - b. tidak mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) terhadap PD. Farmasi;
 - c. mempunyai komitmen atas perkembangan PD Farmasi;
 - d. diusulkan oleh Badan Pengawas; dan
 - e. Bupati memberikan persetujuan dan mengangkat Plt. Direksi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Plt. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Hak, wewenang, tugas dan kewajiban Plt. Direksi sama dengan Pejabat Definitif.

Paragraf 2

Penghasilan Plt. Direksi

Pasal 16

- (1) Kepada Plt. Direksi diberikan penghasilan berupa uang representatif setiap bulan.
- (2) Besaran uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan PD. Farmasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014
NOMOR 26 SERI E NO 22